SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 137-144

IMPLEMENTASI PRINSIP AKAD SYARIAH DALAM PRODUK DAN PEMBIAYAAN PT BANK SYARIAH INDONESIA

Indri Aprilianti[1], Naila[2], Nida Rahma Aulia[3], Sri Devi Mulyasari[4], Joni Ahmad Mughni[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Siliwangi
2410021111005@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Perusahaan; Akad Syariah; Perseroan Terbatas; Manajemen Keuangan Syariah.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi prinsip akad syariah dalam produk dan pembiayaan pada PT Bank Syariah Indonesia dalam kerangka perseroan terbatas. Kajian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan perusahaan modern yang menuntut integrasi antara sistem hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelaahan literatur fikih muamalah, peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, serta referensi manajemen keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa bentuk perusahaan modern seperti perseroan terbatas dapat dianalogikan dengan konsep syirkah al-musahamah selama memenuhi prinsip halal, keadilan, transparansi, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Implementasi akad seperti mudharabah dan musyarakah pada produk penghimpunan dana dan pembiayaan mencerminkan penerapan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko yang proporsional. Manajemen keuangan syariah dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam menjaga konsistensi kepatuhan akad. Dengan demikian, penerapan prinsip akad syariah dalam struktur perseroan terbatas memungkinkan tercapainya tujuan perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan dan keberlanjutan usaha.

Keywords:
Company; Sharia Contract; Limited Liability Company; Sharia

Abstract

This study was conducted to examine the implementation of sharia contract principles in products and financing at PT Bank Syariah Indonesia within a limited liability company framework. This study is motivated by the development of modern companies that demand integration between the positive legal system and sharia principles in business activities. The study uses a qualitative approach with a literature study method through a review of muamalah fiqh literature, laws and regulations, fatwas of the National Sharia Council-MUI, and references on sharia financial management. The

Financial Management. results of the study indicate that modern corporate forms such as limited liability companies can be analogous to the concept of syirkah al-musahamah as long as they meet the principles of halal, justice, transparency, and avoid elements of usury, gharar, and maisir. The implementation of contracts such as mudharabah and musyarakah in fundraising and financing products reflects the application of the principles of profit sharing and proportional risk sharing. Sharia financial management and supervision by the Sharia Supervisory Board play an important role in maintaining consistent compliance with contracts. Thus, the application of sharia contract principles in the limited liability company structure enables the achievement of company goals that are not only oriented towards profit, but also towards the welfare and sustainability of the business.

PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan entitas ekonomi yang berfungsi sebagai wadah pengorganisasian faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi konvensional, perusahaan dipandang sebagai institusi yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan melalui efisiensi produksi dan ekspansi pasar. Namun, dalam perkembangan teori bisnis modern, perusahaan juga dituntut memperhatikan aspek etika, tata kelola, dan keberlanjutan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen akumulasi modal, melainkan sebagai institusi sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.[1]

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep perusahaan memiliki dimensi yang lebih komprehensif karena tidak hanya menekankan aspek profitabilitas, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual. Aktivitas usaha harus berlandaskan prinsip halal, keadilan (‘adl), amanah, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Tujuan utama aktivitas ekonomi dalam Islam adalah mencapai falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, keberadaan akad (kontrak) menjadi fondasi normatif yang mengatur hubungan antar pihak dalam kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan syariah.[2]

Perkembangan bentuk organisasi bisnis modern seperti perseroan terbatas menimbulkan kebutuhan kajian lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam. Meskipun konsep badan hukum tidak dikenal secara eksplisit dalam fikih klasik, para ulama kontemporer melakukan ijtihad dengan menganalogikan perseroan terbatas pada konsep syirkah al-musahamah. Analogi ini didasarkan pada prinsip penyertaan modal dan pembagian keuntungan sesuai proporsi saham. Dengan demikian, legitimasi perseroan terbatas dalam perspektif syariah sangat bergantung pada kesesuaian akad, kejelasan mekanisme pembagian risiko, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip muamalah.[3]

Implementasi konkret prinsip akad syariah dalam struktur perseroan terbatas dapat dilihat pada praktik operasional PT Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah berbadan hukum. Melalui penerapan akad mudharabah dan musyarakah dalam produk penghimpunan dana dan pembiayaan, perusahaan ini menunjukkan bahwa integrasi antara sistem korporasi modern dan prinsip syariah dapat diwujudkan secara sistematis. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran manajemen keuangan syariah dan Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga konsistensi kepatuhan akad. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi prinsip akad syariah dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas menjadi penting untuk memastikan keselarasan antara praktik bisnis modern dan nilai-nilai ekonomi Islam.[4]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), karena berorientasi pada analisis konseptual dan normatif

[1] Nurul Ihsan, “Tinjauan Bentuk-bentuk Perusahaan dalam Konsep Ekonomi Konvensional dan Fiqh Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1 (2013).
[2] Ainul Yaqin, “Perseroan Terbatas Syariah: Konsep dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1 (2019).
[3] Ridwan Khairandy, “Karakter Hukum Perseroan Terbatas dalam Perspektif Hukum Bisnis,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20 No. 3 (2013).
[4] Muhammad Syafi’i Antonio, “Bank Syariah dan Implementasi Prinsip Syariah dalam Sistem Perbankan,” *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 10 (2003).

tentang perusahaan serta landasan akad dalam perspektif ekonomi Islam. Kajian dilakukan melalui penelaahan sumber-sumber tertulis yang relevan, baik primer maupun sekunder, seperti literatur fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, serta buku dan jurnal ilmiah mengenai manajemen keuangan syariah dan organisasi bisnis.

Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan dan mengkaji konsep perusahaan dalam ekonomi dan syariah, menilai kesesuaian bentuk perusahaan dengan akad syariah, serta menelaah kedudukan akad dalam perseroan terbatas berdasarkan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menitikberatkan pada nilai keadilan, amanah, transparansi, serta penghindaran riba, gharar, dan maisir guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai penerapan akad syariah dalam perusahaan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Perusahaan dalam Perspektif Ekonomi dan Syariah

Perusahaan merupakan suatu unit kegiatan ekonomi yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses produksi sekaligus wadah pengorganisasian faktorfaktor produksi, seperti modal, tenaga kerja, dan manajemen. Dalam sudut pandang ekonomi klasik, perusahaan dipahami sebagai sarana untuk menghasilkan barang dan jasa guna memperoleh keuntungan. Molengraff mendefinisikan perusahaan sebagai seluruh perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperniagakan barang, menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian.[5] Definisi ini menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga dengan hubungan hukum dan transaksi ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian perusahaan juga ditekankan pada unsur keberlanjutan usaha dan tujuan memperoleh laba.[6] Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan diposisikan sebagai entitas ekonomi yang memiliki aktivitas tetap dan terorganisir. Namun demikian, perspektif ekonomi Islam memandang perusahaan secara lebih luas. Perusahaan tidak hanya dipahami sebagai alat pencari keuntungan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, tujuan utama aktivitas ekonomi adalah mencapai falah, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia serta di akhirat.[7] Oleh karena itu, perusahaan dalam Islam dituntut untuk menjalankan aktivitasnya secara etis, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan tetap diperbolehkan, bahkan dianjurkan, selama diperoleh melalui cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, perusahaan dalam perspektif syariah merupakan entitas ekonomi yang mengintegrasikan tujuan profit dengan nilai-nilai moral dan spiritual.

B. Bentuk Organisasi Bisnis dan Jenis Akad Syariah

Bentuk organisasi bisnis dalam praktik perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kepemilikan dan tanggung jawab usaha.[8] Setiap bentuk organisasi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dan berkaitan dengan jenis akad yang digunakan dalam perspektif syariah.

---

[5] Ridwan Khairandy, Karakter Hukum Perusahaan Perseroan (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 23
[6] 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 1.
[7] 6 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 17.
[8] Sumarni dan Soeprihanto, Pengantar Bisnis (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 44.

1. Usaha Perorangan

Usaha perorangan merupakan bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang dengan tanggung jawab yang tidak terbatas.[9] Seluruh keuntungan dan risiko usaha menjadi tanggung jawab pemilik secara langsung. Dalam perspektif syariah, usaha perorangan diperbolehkan selama kegiatan usaha yang dijalankan bersifat halal dan tidak bertentangan dengan prinsip muamalah.[10]

Akad yang umum digunakan dalam usaha perorangan adalah akad jual beli (bai') dan akad sewa-menyewa (ijarah), tergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan. Hubungan akad pada bentuk usaha ini umumnya terjadi antara pemilik usaha dengan konsumen atau pihak ketiga.

2. Kemitraan (Partnership)

Kemitraan merupakan bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama.[11] Dalam ekonomi Islam, bentuk kemitraan memiliki kesesuaian yang kuat dengan akad musyarakah dan mudharabah.

Akad musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal dalam suatu usaha.[12] Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal yang disertakan. Sementara itu, akad mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib),[13] di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak terdapat kelalaian dari pengelola. Abdul Aziz menjelaskan bahwa dalam setiap bentuk kerja sama usaha berbasis syariah, kejelasan akad, keadilan dalam pembagian keuntungan, serta penghindaran unsur riba dan gharar merupakan prinsip utama yang harus dipenuhi.[14]

3. Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas merupakan bentuk organisasi bisnis modern yang berbadan hukum dan modalnya terbagi dalam saham.[15] Ciri utama dari perseroan terbatas adalah adanya pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi pemegang saham, sehingga tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan.

Dalam perspektif syariah, perseroan terbatas tidak dikenal secara eksplisit dalam fikih klasik.[16] Namun secara substansial, bentuk ini memiliki kemiripan dengan konsep kerja sama penyertaan modal.

C. Kedudukan Akad Syariah dalam Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas merupakan bentuk perusahaan modern yang memiliki karakteristik sebagai badan hukum, pemisahan kekayaan antara perusahaan dan pemegang saham, serta tanggung jawab terbatas. Dalam fikih muamalah klasik, bentuk perseroan terbatas tidak dikenal secara eksplisit karena konsep badan hukum belum berkembang

[9] Buchari Alma, Pengantar Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 92.
[10] Nurul Ihsan, "Tinjauan Bentuk-bentuk Perusahaan dalam Konsep Ekonomi Konvensional dan Fiqh Islam," Jurnal Ekonomi Islam Vol. 3 No. 1 (2013), hlm. 17
[11] Hendro, Dasar-dasar Kewirausahaan (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 58.
[12] Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
[13] Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
[14] Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 30.
[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (1).
[16] Ainul Yaqin, "Perseroan Terbatas Syariah: Konsep dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam," Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 4 No. 1 (2019), hlm. 53.

sebagaimana dalam sistem hukum modern. Oleh karena itu, kedudukan akad syariah dalam perseroan terbatas menjadi objek kajian ulama kontemporer melalui pendekatan ijtihad.[17]

Ulama fikih kontemporer memandang bahwa perseroan terbatas dapat dianalogikan dengan konsep syirkah al-musahamah, yaitu bentuk kerja sama penyertaan modal yang direpresentasikan melalui kepemilikan saham. Dalam skema ini, para pemegang saham berstatus sebagai pihak yang menyertakan modal, sedangkan pengelolaan usaha diserahkan kepada manajemen perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dibagikan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham, sedangkan kerugian ditanggung sebatas modal yang disertakan.[18]

Namun demikian, kedudukan akad syariah dalam perseroan terbatas tidak bersifat mutlak. Perseroan terbatas hanya dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariah apabila memenuhi ketentuan tertentu, antara lain kegiatan usaha yang dijalankan bersifat halal, tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, serta mekanisme pembiayaan dan pembagian keuntungan dilakukan secara adil dan transparan. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, perseroan terbatas dapat diterima sebagai bentuk usaha yang sah dalam perspektif hukum Islam.[19]

D. Peran Manajemen Keuangan Syariah dalam Menjaga Kepatuhan Akad Perusahaan

Manajemen Keuangan Syariah merupakan sistem pengelolaan keuangan perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, baik dalam penghimpunan dana, penggunaan dana, maupun pembagian keuntungan dan risiko. Joni Ahmad Mughni menyatakan bahwa manajemen keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga pada kepatuhan terhadap akad dan ketentuan syariah.[20]Dengan demikian, fungsi utama manajemen keuangan syariah adalah menjaga agar seluruh aktivitas keuangan perusahaan tidak menyimpang dari akad yang telah disepakati.

Dalam praktiknya, Manajemen Keuangan Syariah berperan penting dalam memastikan bahwa sumber pendanaan perusahaan tidak berasal dari instrumen yang mengandung unsur riba. Selain itu, manajemen keuangan syariah mengawasi penggunaan dana agar sesuai dengan tujuan akad, serta mengatur mekanisme pembagian keuntungan dan risiko berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi. Peran ini menjadi krusial dalam mencegah terjadinya pelanggaran akad yang dapat merugikan para pihak.[21]

Menurut Najmudin, manajemen keuangan syariah berfungsi untuk mengintegrasikan pengelolaan keuangan perusahaan dengan prinsip syariah, sehingga setiap keputusan keuangan tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap ketentuan syariat Islam.[22]

Lebih lanjut, Manajemen Keuangan Syariah berperan secara sinergis dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan akad perusahaan. DPS bertugas memberikan pengawasan, nasihat, dan evaluasi terhadap kebijakan serta praktik keuangan perusahaan agar tetap berada dalam koridor syariah. Dengan adanya sistem pengawasan

[17] Ainul Yaqin, "Perseroan Terbatas Syariah: Konsep dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam," Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 4 No. 1 (2019), hlm. 52.
[18] Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 34.
[19] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 89.
[20] Joni Ahmad Mughni, Manajemen Keuangan Syariah: Teori dan Praktik (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2019), hlm. 55.
[21] Fatwa DSN-MUI No. 100/DSN-MUI/X/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Akad Syariah.
[22] Najmudin, Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyyah Modern (Yogyakarta: ANDI, 2011), hlm. 45.

tersebut, Manajemen Keuangan Syariah menjadi instrumen utama dalam menjamin kepatuhan akad dan keberlanjutan usaha perusahaan secara halal dan berorientasi pada kemaslahatan.[23]

E. Studi Kasus Prinsip Akad Syariah dalam Produk dan Pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia

Salah satu contoh penerapan akad syariah dalam bentuk perseroan terbatas dapat dilihat pada Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan hasil penggabungan beberapa bank syariah milik BUMN dan beroperasi sebagai perseroan terbatas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.[24] Dalam operasionalnya, BSI menerapkan berbagai akad syariah, termasuk mudharabah dan musyarakah, pada produk pembiayaan, tabungan, dan penghimpunan dana. Penerapan akad mudharabah pada produk tabungan dan deposito mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, sedangkan pembiayaan berbasis kerja sama modal mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Praktik ini menegaskan prinsip bagi hasil yang harus didasarkan pada kesepakatan nisbah di awal akad serta pembagian risiko yang proporsional.[25]

Sebagai perseroan terbatas berbasis syariah, BSI memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan seluruh produk dan aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan ini mencakup kepatuhan terhadap akad, pemastian bahwa sumber dana bebas dari unsur riba, serta pengawasan atas pembagian keuntungan secara transparan, sesuai prinsip manajemen keuangan syariah.[26] Studi terhadap BSI menunjukkan bahwa keberhasilan bank syariah tidak hanya ditentukan oleh status hukumnya sebagai PT, tetapi juga oleh konsistensi penerapan akad, transparansi pengelolaan keuangan, dan efektivitas sistem pengawasan syariah. Hal ini membuktikan bahwa penerapan prinsip syariah dalam kerangka perseroan terbatas memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif di pasar sekaligus mempertahankan integritas prinsip syariah.

KESIMPULAN

Perusahaan dalam perspektif ekonomi Islam merupakan entitas yang tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan dan falah melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya. Bentuk organisasi bisnis modern, termasuk perseroan terbatas, pada dasarnya dapat diterima dalam hukum Islam melalui pendekatan analogi terhadap konsep syirkah al-musahamah, selama memenuhi prinsip halal, keadilan, transparansi, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Kedudukan akad syariah dalam perseroan terbatas menjadi fondasi utama yang menentukan keabsahan operasional perusahaan dalam perspektif Islam. Akad tidak hanya berfungsi sebagai kontrak formal, tetapi sebagai instrumen normatif yang mengatur hubungan hak dan kewajiban para pihak secara adil dan proporsional. Penerapan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko menjadi ciri utama yang membedakan sistem syariah dari sistem konvensional.

Studi terhadap PT Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa implementasi akad mudharabah dan musyarakah dalam produk dan pembiayaan dapat berjalan efektif dalam

[23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 109.
[24] Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[25] Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Teori dan Praktik. Gema Insani.
[26] Mughni, F. (2019). Manajemen Keuangan Syariah. Jakarta: Salemba Empat.

kerangka perseroan terbatas apabila didukung oleh manajemen keuangan syariah yang profesional dan sistem pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang konsisten. Dengan demikian, integrasi antara struktur perusahaan modern dan prinsip akad syariah memungkinkan terwujudnya perusahaan yang kompetitif, berkelanjutan, serta berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

REFERENSI

Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 30.

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Antonio, M. S. (2003). Bank syariah dan implementasi prinsip syariah dalam sistem perbankan. *Jurnal Al-Mawarid*, *10*, 1-25.

Alma, Buchari. Pengantar Bisnis. Bandung: Alfabeta, 2016.

Ascarya, P. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. *Jakarta: PT. Grafindo Persada*, *99*.

Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid V. Damaskus: Dar al Fikr, 1985.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 100/DSN-MUI/X/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Akad Syariah.

Hendro. Dasar-dasar Kewirausahaan. Jakarta: Erlangga, 2011.

Ihsan, Nurul. "Tinjauan Bentuk-bentuk Perusahaan dalam Konsep Ekonomi Konvensional dan Fiqh Islam." Jurnal Ekonomi Islam Vol. 3 No. 1 (2013).

Khairandy, Ridwan. Karakter Hukum Perusahaan Perseroan. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Mughni, Joni Ahmad. Manajemen Keuangan Syariah: Teori dan Praktik. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2019.

Najmudin, Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyyah Modern (Yogyakarta: ANDI, 2011), hlm. 45.

Pratama, I. R. (2025). Implementasi akad dalam perbankan syariah khususnya Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Naafi*, *5*(1), 45-60.

Syihab, B. (2023). BENTUK PERSEROAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, *8*(1), 67-88.

Sultoni, H. (2022). Implementasi akad-akad dalam perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Musyarakah*, *7*(2), 120-145.

Sumarni dan Soeprihanto. Pengantar Bisnis. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Yaqin, Ainul. "Perseroan Terbatas Syariah: Konsep dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam." Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 4 No. 1 (2019).